



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kpn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hermawan;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 09 Oktober 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Raden Patah Dsn.Padu Rt:4, Rw:1, Ds.Sukonolo, Kec.Bululawang, Kab.Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa Hermawan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 139/Pid.B/2023/PN.Kpn tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2023/PN.Kpn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa HERMAWAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP, dalam surat dakwaan tunggal Nomor. PDM-49/M.5.20/Eoh.2/04/2023.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAWAN pidana penjara selama 5 (lima) tahun di kurangi selama dalam tahanan sementara

3. Menyatakan barang bukti berupa

1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam, No.Pol : N 6735 HAT, No.Rangka : MH1JFZ132KK184746, No.Mesin : JFZ1E3184698, beserta STNK atas nama WIJIONO dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu SILVI

1 (satu) Buah helm standart merk INK warna Biru, 1 (satu) Buah jaket sweater jenis hoodie warna biru, 1 (satu) Buah keranjang berbentuk kotak terbuat dari plastic warna biru, dan 1 (satu) Buah obeng warna hitam dirampas untuk dimusnahkan

3 (tiga) Buah kotak amal dan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dikembalikan dikembalikan saksi DJUMADI selaku takmir Mushola Al Hidayah.

4. Menetapkan agar terdakwa HERMAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bawa terdakwa HERMAWAN pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 10.30 Wib di Mushola Al-Munawaroh yang beralamat di Jl. Singajaya, Rt.06 Rw.02, Ds. Putat Kidul, Kec.Gondanglegi Kab. Malang, pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib di Masjid Al-Ibrohim yang beralamat di Dsn.Karangasem, Ds. Gondanglegi Wetan, Kec.Gondanglegi, Kab.Malang , hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 12.30 Wib di Mushola Salafiyah yang beralamat Jl. Murcoyo, Rt. 14 Rw. 4, Ds. Gondanglegi Wetan, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang. pada hari Jum'at tanggal 13 Januari

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira jam 10.30 Wib di Mushola Al-Hidayah Dsn. Penjalinan, Ds. Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2023 dan bulan Februari 2023, atau setidak tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri kepanjen, barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, barang yang di ambil dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu, atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bawa terdakwa HERMAWAN pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika terdakwa HERMAWAN pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa HERMAWAN masuk ke dalam Mushola Al-Munawaroh yang beralamat di Jl. Singajaya, Rt. 6 Rw. 2, Ds. Putat Kidul, Kec.Gondanglegi Kab. Malang dengan cara mencongkel cendela sebelah selatan dengan menggunakan obeng warna hitam yang telah dipersiapkan setelah cendela terbuka terdakwa HERMAWAN masuk kedalam Musholla langsung mengambil kotak amal yang berisikan uang, kemudian dibawa keluar dan ditaruh di keranjang yang ada pada sepeda motor milik terdakwa HERMAWAN, selanjutnya pergi menaiki sepeda motor setelah setiba dijalan raya sukorejo ds. Sukorejo kec. Gondanglegi kab.malang terdakwa HERMAWAN berhenti di tepi jalan selanjutnya membuka kotak amal dengan cara di congkel menggunakan obeng setelah terbuka kotak amal uangnya oleh terdakwa sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kemudian uang tersebut dimasukkan kedalam saku jaket warna biru dan selanjutnya kotak amal ditinggal dipinggir jalan dan terdakwa HERMAWAN pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.pol -6735 HAT menuju ke memasukkan uang hasil curian tersebut kedalam saku jaket terdakwa HERMAWAN dan terdakwa HERMAWAN meletakkan kotak amal tersebut di tepi jalan, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 10.30 Wib terdakwa HERMAWAN masuk ke dalam Mushola Al-Hidayah Dsn. Penjalinan, Ds. Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membuka pintu mushola yang tidak dikunci dan setelah di musholla terdakwa HERMAWAN mencongkel kotak amal dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh terdakwa HERMAWAN setelah terbuka kotak amal uangnya diambil dimasukkan dalam jaket milik terdakwa HERMAWAN, setelah sampai di jalan raya terdakwa berhenti ditepi jalan dan menghitung hasil curian sejumlah Rp., 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 12.30 Wib terdakwa HERMAWAN memarkir sepeda motor di depan Mushola Salafiyah yang beralamat Jl. Murcoyo, Rt. 14 Rw.04, Ds. Gondanglegi Wetan, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang, kemudian terdakwa HERMAWANmasuk ke musholla dan duduk di dekat k pintu masuk Mushola terdakwa HERMAWAN setelah situasi dalam keadaan sepi disekitar Mushola terdakwa HERMAWAN mengeluarkan obeng yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa HERMAWAN untuk mencugkit kotak amal setelah terbuka terdakwa mengambil uang da dimasukkan ke didalam jaket milik terdakwa HERMAWAN dan terdakwa pergi megendari sepeda motor milik terdakwa , kemudian terdakwa berhenti ditepi jalan dan menghitung uang sebesar Rp., 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa HERMAWAN memarkir sepeda motor di depan Masjid Al-Ibrohim yang beralamat di Dsn.Karangasem, Ds. Gondanglegi Wetan, Kec.Gondanglegi, Kab.Malang langsung masuk ke dalam masjid dan mematikan arus listrik masjid dengan tujuan agar CCTV masjid tidak bisa merekam perbuatan terdakwa, kemudian terdakwa HERMAWAN melihat situasi di sekitar masjid dalam keadaan sepi terdakwa HERMAWAN langsung mencongkel kotak amal dengan menggunakan obeng setelah terbuka membuka kotak amal tersebut langsung mengambil uang yang ada di dalam kotak amal dan dimasukkan ke dalam saku jaket milik terdakwa, kemudian terdakwa HERMAWAN pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa HERMAWAN sampai tiba di tepi jalan umum terdakwa HERMAWAN berhenti dan menghitung uang hasil curian tersebut sejumlah Rp., 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), dari hasil pecurian tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dalam usaha jual beli tape, selanjutnya para saksi korban melaporkan kejadian pencurian kotak amal tersebut kepada petugas Kepolisian Polsek Gondanglegi untuk diproses lebih lanjut dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.Akibat perbuatan terdakwa HERMAWAN para saksi korban

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.300.000 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

## **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP jo pasal 65 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **Saksi DADANG SYAIFUL RAHMAN ;**

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 10.10 Wib di Mushola Al Munawaroh Jl. Singajaya Rt.06.Rw.02 Desa Putat Kidul, Kec.Gondanglegi,Kab.Malang ;
- Bahwa Uang yang diambil oleh terdakwa tersebut sejumlah 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa terdakwa mengambil kotak amal yang berisi uang tersebut dengan cara mencongkel jendela musholah yang sebelah berat dengan menggunakan sebuah alat kemudian mengambil kotak amal kemudian terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi langsung mengecek keadaan mushola dan terdakwa dapat jendela sebelah barat terbuka dan kotak amal yang berada di dalam mushola tidak ada ;
- Bahwa saksi seketika itu melihat rekaman CCTV wajah orang yang mengambil uang dalam kotak amal tersebut kurang jelas ;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan takmir mushola dan warga sekitar kemudian memutar rekaman CCTV dan kesokan harinya selasa tanggal 11Januari 2023 kami beserta warga sekitar laporan ke Polsek Gondanglegi ;
- Bahwa Kotak amal yang berisi uang Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa beserta kotak amal ;
- Bahwa terdakwa mengambil kotak amal yang berisi uang tersebut dengan cara mencongkel jendela musholah yang sebelah berat dengan menggunakan sebuah alat kemudian mengambil kotak amal kemudian terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor beat serta alat untuk mencongkel jendela mushola ;

### **Saksi MIFTAHUL HIKMAH ;**

- Bahwa Karena permasalahan pencurian kotak amal Mushola yang terjadi pada tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 10.10 Wib di Mushola

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kpn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Munawaroh Jl. Singajaya Rt.06.Rw.02 Desa Putat Kidul, Kec.Gondanglegi,Kab.Malang ;

- Bahwa Kotak amal yang berisi uang Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa beserta kotak amal ;
- Bahwa terdakwa mengambil kotak amal yang berisi uang tersebut dengan cara mencongkel jendela musholah yang sebelah berat dengan menggunakan sebuah alat kemudian mengambil kotak amal kemudian terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor terdakwa ;.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor beat serta alat untuk mencongkel jendela mushola ;.
- Bahwa Kotak amal yang berisi uang Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa beserta kotak amal ;
- Bahwa terdakwa mengambil kotak amal yang berisi uang tersebut dengan cara mencongkel jendela musholah yang sebelah berat dengan menggunakan sebuah alat kemudian mengambil kotak amal kemudian terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor terdakwa ;.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor beat serta alat untuk mencongkel jendela mushola ;.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugasa Kepolisian Polsek Gondanglegi pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pada tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 10.10 Wib di Mushola Al Munawaroh Jl. Singajaya Rt.06.Rw.02 Desa Putat Kidul, Kec.Gondanglegi,Kab.Malang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena mencuri kotak amal di beberapa mushola dan masjid yang berada di wilayah Kab.Malang ;
- Bahwa Dalam melakukan pencurian kotak amal di Mushola Al Munawaroh Jl. Singajaya Rt.06.Rw.02 Desa Putat Kidul, Kec.Gondanglegi, Kab.Malang jumlah uang krang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian uang kotak amal keseluruhan berjumlah kuaprang lebih sudah 7 (tujuh) kali.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Gondanglegi pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023
- Bahwa Terdakwa melakukan pada tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 10.10 Wib di Mushola Al Munawaroh Jl. Singajaya Rt.06.Rw.02 Desa Putat Kidul, Kec.Gondanglegi,Kab.Malang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena mencuri kotak amal di beberapa mushola dan masjid yang berada di wilayah Kab.Malang ;
- Bahwa Dalam melakukan pencurian kotak amal di Mushola Al Munawaroh Jl. Singajaya Rt.06.Rw.02 Desa Putat Kidul, Kec.Gondanglegi, Kab.Malang jumlah uang krang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa uang hasil pencurian kotak amal di berbagai mushola dan masjid tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa pergunakan untuk mencuri adalah milik istri terdakwa ‘;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadirkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam, No.Pol : N 6735 HAT, No.Rangka : MH1JFZ132KK184746, No.Mesin : JFZ1E3184698, beserta STNK atas nama WIJIONO dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu SILVI
- 1 (satu) Buah helm standart merk INK warna Biru, 1 (satu) Buah jaket sweater jenis hoodie warna biru, 1 (satu) Buah keranjang berbentuk kotak terbuat dari plastic warna biru, dan 1 (satu) Buah obeng warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
- 3 (tiga) Buah kotak amal dan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dikembalikan dikembalikan saksi DJUMADI selaku takmir Mushola Al Hidayah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut maka didapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Gondanglegi pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pada tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 10.10 Wib di Mushola Al Munawaroh Jl. Singajaya Rt.06.Rw.02 Desa Putat Kidul, Kec.Gondanglegi,Kab.Malang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena mencuri kotak amal di beberapa mushola dan masjid yang berada di wilayah Kab.Malang ;
- Bahwa Dalam melakukan pencurian kotak amal di Mushola Al Munawaroh Jl. Singajaya Rt.06.Rw.02 Desa Putat Kidul, Kec.Gondanglegi, Kab.Malang jumlah uang krang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian uang kotak amal keseluruhan berjumlah kuaprang lebih sudah 7 (tujuh) kali.
- Bahwa terdakwa mengambil kotak amal yang berisi uang tersebut dengan cara mencongkel jendela musholah yang sebelah berat dengan menggunakan sebuah alat kemudian mengambil kotak amal kemudian terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugasa Kepolisian Polsek Gondanglegi pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023
- Bahwa Terdakwa melakukan pada tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 10.10 Wib di Mushola Al Munawaroh Jl. Singajaya Rt.06.Rw.02 Desa Putat Kidul, Kec.Gondanglegi,Kab.Malang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena mencuri kotak amal di beberapa mushola dan masjid yang berada di wilayah Kab.Malang ;
- Bahwa Dalam melakukan pencurian kotak amal di Mushola Al Munawaroh Jl. Singajaya Rt.06.Rw.02 Desa Putat Kidul, Kec.Gondanglegi, Kab.Malang jumlah uang krang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa uang hasil pencurian kotak amal di berbagai mushola dan masjid tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa pergunakan untuk mencuri adalah milik istri terdakwa ‘;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, jo pasal 65 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
4. Dalam gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman yang sejenis ;

## **Ad 1. Barang Siapa ;**

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa adalah terdakwa Hermawan yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermomens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermomens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kpn

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dari mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Gondanglegi pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 10.10 Wib di Mushola Al Munawaroh Jl. Singajaya Rt.06.Rw.02 Desa Putat Kidul, Kec.Gondanglegi,Kab.Malang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena mencuri kotak amal di beberapa mushola dan masjid yang berada di wilayah Kab.Malang ;
- Bahwa Dalam melakukan pencurian kotak amal di Mushola Al Munawaroh Jl. Singajaya Rt.06.Rw.02 Desa Putat Kidul, Kec.Gondanglegi, Kab.Malang jumlah uang krang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa uang hasil pencurian kotak amal di berbagai mushola dan masjid tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian kotak amal di Mushola Al Munawaroh Jl. Singajaya Rt.06.Rw.02 Desa Putat Kidul, Kec.Gondanglegi, Kab.Malang jumlah uang krang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah ), dilakukan dengan tanpa sejin yang mempunyai hak yaitu para pengurus Musholla tersebut, serta terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap tersebut maka terdakwa memang memiliki niat untuk melakukan pencurian tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Mengambil barang sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan terhadap unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.3 Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti maka terbuktilah pulalah unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan unsur-unsur yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel jendela musholah yang sebelah berat dengan menggunakan sebuah alat yaitu obeng dan kemudian mengambil kotak amal kemudian terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor milik istri terdakwa ;

Menimbang cara terdakwa dengan mencongkel jendela Musholla tersebut adalah termasuk dengan cara merusak untuk mendapatkan tujuannya sehingga dengan demikian maka terhadap unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.4 Dalam gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahanan yang terancam dengan hukuman yang sejenis ;**

Menimbang bahwa maksud dari pasal ini adalah bahwa ada beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana pokok yang sejenis ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa melakukan pencurian kotak amal di Mushola Al Munawaroh Jl. Singajaya Rt.06.Rw.02 Desa Putat Kidul, Kec.Gondanglegi, Kab.Malang jumlah uang krang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah ) dan Terdakwa juga melakukan pencurian kotak amal di beberapa mushola dan masjid yang berada di wilayah Kab.Malang dan uang hasil pencurian kotak amal di berbagai mushola dan masjid tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo pasal 65 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam, No.Pol : N 6735 HAT, No.Rangka : MH1JFZ132KK184746, No.Mesin : JFZ1E3184698, beserta STNK atas nama WIJIONO

Haruslah dikembalikan kepada istri terdakwa yaitu SILVI ;

- 1 (satu) Buah helm standart merk INK warna Biru, 1 (satu) Buah jaket sweater jenis hoodie warna biru, 1 (satu) Buah keranjang berbentuk kotak terbuat dari plastic warna biru, dan 1 (satu) Buah obeng warna hitam

Haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

- 3 (tiga) Buah kotak amal dan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Haruslah dikembalikan kepada saksi DJUMADI selaku takmir Mushola Al Hidayah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Keadaan yang memberatkan:

- ❖ Perbuatan Terdakwa merugikan musholla ;
- ❖ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Keadaan yang meringankan:

- ❖ Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, jo pasal 65 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Hermawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali** ;
2. Menjatuhan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam, No.Pol : N 6735 HAT, No.Rangka : MH1JFZ132KK184746, No.Mesin : JFZ1E3184698, beserta STNK atas nama WIJIONO  
Dikembalikan kepada Istri terdakwa yaitu Silvi ;
  - 1 (satu) Buah helm standart merk INK warna Biru, 1 (satu) Buah jaket sweater jenis hoodie warna biru, 1 (satu) Buah keranjang berbentuk kotak terbuat dari plastic warna biru, dan 1 (satu) Buah obeng warna hitam  
Dimusnahkan ;
  - 3 (tiga) Buah kotak amal dan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)  
dikembalikan dikembalikan saksi DJUMADI selaku takmir Mushola Al Hidayah ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin , tanggal 5 Juni 2023, oleh Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Ricky Emarza Basyir, SH, dan Kiki Yuristian, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Pujiono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Nurkhoyin, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ricky Emarza Basyir, SH.**

**Anton Budi Santoso, SH., MH.**

**Kiki Yuristian., SH., MH.**

Panitera Pengganti

**Pujiono, SH.**